



P U T U S A N
NOMOR XXX/PID.SUS/2025/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **XXX alias XXX**;
Tempat Lahir : XXX;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 18 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : XXX;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum bekerja;
2. Nama Lengkap : **XXX alias XXX**;
Tempat Lahir : XXX;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 25 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : XXX;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
3. Nama Lengkap : **XXX alias XXX**;
Tempat Lahir : XXX;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 10 Oktober 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : XXX;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Para Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Gregorius Senari Durun, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXX tanggal XXX

Para Terdakwa diajukan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Larantuka karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I XXX alias XXX, Terdakwa II XXX alias XXX serta Terdakwa III XXX alias XXX pada hari Senin tanggal XXX sekitar pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024, bertempat di sebuah pondok didalam kebun Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak korban XXX (umur 16 tahun/ XXX) melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan lebih dari satu orang atau dillakukan secara bersama - sama"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal XXX sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa I XXX alias XXX ketika berada dirumah Terdakwa III XXX alias XXX, kemudian XXX (penuntutan perkara terpisah) menelpon Terdakwa III untuk datang kerumah XXX (penuntutan perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa III mengajak Terdakwa I kerumah XXX, setelah sampai dirumah Yosep lalu XXX memanggil Terdakwa I dan Terdakwa III masuk kedalam rumah dan

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa III melihat XXX serta Julianus Ola Mare Alias Julian (penuntutan perkara terpisah) sudah berada didalam rumah dengan Anak korban XXX yang keluar dari kamar, kemudian Terdakwa I menawarkan Anak korban untuk diantar pulang, namun Anak korban tidak mau sehingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa III mengajak Anak korban untuk diantar pulang, sehingga Anak korban mau lalu di boncengan oleh Terdakwa III dan Terdakwa III menelpon Terdakwa II XXX alias XXX agar mengikuti Anak korban dari belakang bersama Terdakwa I. ketika dalam perjalanan Terdakwa III berhenti dan menyuruh Anak korban turun dan di bonceng oleh Terdakwa I menuju Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur, setelah melewati Desa Hokeng Terdakwa I justru mengajak Anak korban menuju ke arah kebun di Desa XXX dengan meyakinkan Anak korban jika jalan menuju kebun tersebut tembus ke Desa XXX, sehingga Anak korbanpun percaya. Setelah melewati kebun Desa XXX sekitar pukul 19.00 WITA Anak korban dibawa menuju sebuah pondok dan diturunkan oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Anak korban untuk berhubungan badan tetapi Anak korban menolaknya sehingga Terdakwa I memaksa Anak korban dengan mendorong Anak korban ke bale bale yang ada di pondok tersebut, lalu membuka celana Anak korban hingga telanjang selanjutnya Terdakwa I membuka celananya dan mengangkat kedua kaki Anak korban sambil memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 2 (dua) menit mengeluarkan air sperma diluar vagina Anak korban, kemudian Anak korban hendak bangun langsung didorong oleh Terdakwa II diatas bale bale lalu mengangkat kedua kaki Anak korban, kemudian Terdakwa II memasukan batang kemaluannya yang sudah tengang kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 2 (dua) menit air spermanya dikeluarkan diluar vagina Anak korban, setelah menyetubuhi Anak korban Terdakwa II bangun lalu Terdakwa III mendekati Anak korban mengatakan “nanti saya antar pulang” jawab Anak korban “nanti kapan”, lalu Terdakwa III menidurkan Anak korban diatas bale bale dan membuka celana Anak korban sambil mengangkat kedua kaki Anak korban dan memasukan batang kemaluan Terdakwa III yang sudah tegang kedalam vagina Anak korban sekitar 1 (satu) menit Terdakwa III mengeluarkan air sperma diluar vagina Anak korban. setelah menyetubuhi

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban para Terdakwa duduk didalam pondok untuk berembug yang selanjutnya mengantarkan Anak korban menuju rumah XXX di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur. Setibanya dirumah XXX sekitar pukul 22.40 WITA para terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa II pergi mengambil selimut dan makanan untuk Anak korban. Setelah Anak korban makan dan tidur diatas selimut diruang tamu rumah XXX hingga sekitar pukul 23.10 WITA datang XXX (masih dalam DPO), kemudian para Terdakwa pulang meninggalkan Anak korban.

Bahwa pada waktu kejadian persetubuhan terhadap Anak korban XXX yang dilakukan oleh para Terdakwa serta pelaku lainnya, Anak korban masih berusia 16 Tahun, lahir tanggal XXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal XXX tahun XXX.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD dr. Hendrikus Fernandez Nomor RSUD.XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naomi Pongtasik, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban XXX, pada Organ genitalia tampak robekan selaput dara arah jam 2,3,4,6,7,8,9,10,11, tidak nampak kemerahan, dengan Kesimpulan Robekan lama selaput dara.

Perbuatan Terdakwa I XXX alias XXX dan Terdakwa II XXX alias XXX serta Terdakwa III XXX alias XXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 76D Undang Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I XXX alias XXX, Terdakwa II XXX alias XXX serta Terdakwa III XXX alias XXX pada hari Senin tanggal XXX sekitar pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024, bertempat di sebuah pondok didalam kebun Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT KPG.



perkara telah melakukan perbuatan, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban XXX (umur 16 tahun/ XXX) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal XXX sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa I XXX alias XXX ketika berada di rumah Terdakwa III XXX alias XXX, kemudian XXX (penuntutan perkara terpisah) menelpon Terdakwa III untuk datang ke rumah XXX (penuntutan perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa III mengajak Terdakwa I ke rumah XXX, setelah sampai di rumah Yosep lalu XXX memanggil Terdakwa I dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah dan Terdakwa I dan Terdakwa III melihat XXX serta Julianus Ola Mare Alias Julian (penuntutan perkara terpisah) sudah berada di dalam rumah dengan Anak korban XXX yang keluar dari kamar, kemudian Terdakwa I menawarkan Anak korban untuk diantar pulang, namun Anak korban tidak mau sehingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa III mengajak Anak korban untuk diantar pulang, sehingga Anak korban mau lalu di boncengan oleh Terdakwa III dan Terdakwa III menelpon Terdakwa II XXX alias XXX agar mengikuti Anak korban dari belakang bersama Terdakwa I. ketika dalam perjalanan Terdakwa III berhenti dan menyuruh Anak korban turun dan di bonceng oleh Terdakwa I menuju Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur, setelah melewati Desa Hokeng Terdakwa I justru mengajak Anak korban menuju ke arah kebun di Desa XXX dengan meyakinkan Anak korban jika jalan menuju kebun tersebut tembus ke Desa XXX, sehingga Anak korban pun percaya. Setelah melewati kebun Desa XXX sekitar pukul 19.00 WITA Anak korban dibawa menuju sebuah pondok dan diturunkan oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Anak korban untuk berhubungan badan tetapi Anak korban menolaknya sehingga Terdakwa I memaksa Anak korban dengan mendorong Anak korban ke bale bale yang ada di pondok tersebut, lalu membuka celana Anak korban hingga telanjang selanjutnya Terdakwa I membuka celananya dan mengangkat kedua kaki Anak korban sambil memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT KPG.



sekitar 2 (dua) menit mengeluarkan air sperma diluar vagina Anak korban, kemudian Anak korban hendak bangun langsung didorong oleh Terdakwa II diatas bale bale lalu mengangkat kedua kaki Anak korban, kemudian Terdakwa II memasukan batang kemaluannya yang sudah tengang kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 2 (dua) menit air spermanya dikeluarkan diluar vagina Anak korban, setelah menyetubuhi Anak korban Terdakwa II bangun lalu Terdakwa III mendekati Anak korban mengatakan “nanti saya antar pulang” jawab Anak korban “nanti kapan”, lalu Terdakwa III menidurkan Anak korban diatas bale bale dan membuka celana Anak korban sambil mengangkat kedua kaki Anak korban dan memasukan batang kemaluan Terdakwa III yang sudah tegang kedalam vagina Anak korban sekitar 1 (satu) menit Terdakwa III mengeluarkan air sperma diluar vagina Anak korban. setelah menyetubuhi Anak korban para Terdakwa duduk didalam pondok untuk berembug yang selanjutnya mengantarkan Anak korban menuju rumah XXX di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur. Setibanya dirumah XXX sekitar pukul 22.40 WITA para terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa II pergi mengambil selimut dan makanan untuk Anak korban. Setelah Anak korban makan dan tidur diatas selimut diruang tamu rumah XXX hingga sekitar pukul 23.10 WITA datang XXX (masih dalam DPO), kemudian para Terdakwa pulang meninggalkan Anak korban.

Bahwa pada waktu kejadian persetubuhan terhadap Anak korban XXX yang dilakukan oleh para Terdakwa serta pelaku lainnya, Anak korban masih berusia 16 Tahun, lahir tanggal XXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal XXX tahun XXX.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* RSUD dr. Hendrikus Fernandez Nomor : RSUD.XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naomi Pongtasik, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban XXX, pada Organ genitalia tampak robekan selaput dara arah jam 2,3,4,6,7,8,9,10,11, tidak nampak kemerahan, dengan Kesimpulan Robekan lama selaput dara.

Perbuatan Terdakwa I XXX alias XXX dan Terdakwa II XXX alias XXX serta Terdakwa III XXX alias XXX sebagaimana diatur dan diancam

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Januari 2025 Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Januari 2025 Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Januari 2025 Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor XXX tanggal XXX serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor Reg. Perkara: XXX tanggal XXX pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan mereka terdakwa I XXX alias XXX, terdakwa II XXX alias XXX dan terdakwa III XXX alias XXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Pertama: Pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 76D Undang Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT KPG.



Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I XXX alias XXX, terdakwa II XXX alias XXX dan terdakwa III XXX alias XXX berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Membebaskan kepada mereka terdakwa I XXX alias XXX, terdakwa II XXX alias XXX dan terdakwa III XXX alias XXX membayar restitusi kepada korban XXX masing-masing sebesar Rp6.709.307,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah) dengan ketentuan, jika para terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor XXX tanggal XXX yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I XXX alias XXX, Terdakwa II XXX alias XXX, dan Terdakwa III XXX alias XXX tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-sama”, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT KPG.



5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban XXX, masing-masing sebesar Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor XXX yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor XXX tanggal XXX dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2024 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor XXX;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor XXX tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding dan telah pula diserahkan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding Nomor : XXX tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 20 Desember 2024, agar mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor XXX tanggal XXX Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal tanggal 20 Desember 2024 sehingga permintaan banding tersebut sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding yang

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Pembanding semula para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

M e n g a d i l i:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding dari Para Pembanding dahulu Para Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pidana Khusus Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 49/Pid.Sus/2024/PN/Lrt, tanggal XXX.

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan banding dan memori banding Para Pembanding dahulu Para Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa I atas nama XXX alias XXX, Terdakwa II atas nama XXX alias XXX dan Terdakwa III atas nama XXX alias XXX, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Ancaman Kekerasan Untuk Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa I atas nama XXX alias XXX, Terdakwa II atas nama XXX alias XXX dan Terdakwa III atas nama XXX alias XXX, tersebut di atas, dari dakwaan atau bebas dari segala tuntutan hukum atau mohon putusan yang seadil-adilnya;
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa I XXX alias XXX, Terdakwa II XXX alias XXX dan Terdakwa III XXX alias XXX, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT KPG.



Menimbang bahwa Terbanding semula Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menolak semua alasan keberatan – keberatan dalam Memori Banding para terdakwa secara keseluruhan serta menyatakan bahwa :

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 49/Pid.Sus/2024/PN.Lrt tanggal XXX;
2. Selain dan selebihnya adalah sesuai yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal XXX;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor XXX, tanggal XXX, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa inti pokok dari memori banding yang diajukan oleh para pembanding semula para terdakwa adalah Putusan tentang pemidanaan Pengadilan Tingkat pertama yang terlalu berat selama 14 (empat belas) tahun, karena perbuatan para pembanding semula para terdakwa dengan korban dilakukan suka sama suka, tidak ada paksaan, dan sebelumnya korban pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain serta keberatan terhadap restitusi yang harus ditanggung oleh para pembanding semula para terdakwa;

Menimbang terhadap keberatan dari Penasihat Hukum para pembanding semula para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori Banding yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan Restitusi yang dijatuhkan adalah berdasarkan permintaan dari LPSK yang telah memerinci kebutuhan dari korban, sehingga mohon supaya putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Terdakwa dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT KPG.



fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa terdapat persesuaian satu dengan lainnya yang diajukan dipersidangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa para pembanding semula para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut patut untuk diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali tentang penjatuhan pidana dan restitusi pidana pengganti;

Menimbang bahwa terkait keberatan Restitusi yang diajukan oleh para Pembanding semula para Terdakwa, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana Surat Permohonan Restitusi korban XXX yang diajukan oleh LPSK pusat Nomor R-5109/5.2.HSKR/LPSK/11/2024 tanggal 28 November 2024 serta Keputusan SMP-LPSK Nomor A.4639.R/KEP/SMP-LPSK/XI Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang diterimanya Penilaian Ganti Rugi terhadap Sdri. XXX yang terlampir dalam berkas perkara pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama disertai bukti atau dokumen pendukung yang dilampirkan oleh LPSK Pusat sebanyak 90 (sembilan puluh) halaman. Hasil perhitungan Restitusi tersebut telah di terangkan oleh Ahli penilai dari LPSK Pusat atas nama Amalia Mahsunah, S.H. sebagaimana termuat lengkap dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Restitusi yang harus diberikan oleh Para Pembanding semula Para Terdakwa kepada korban adalah sudah wajar, walaupun Para Pembanding semula Para Terdakwa mengatakan bahwa Para Pembanding semula Para Terdakwa tidak punya uang untuk membayar restitusi dan juga tidak punya rumah karena bencana erupsi Gunung Merapi Lewotobi;

Menimbang bahwa apabila memperhatikan pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para Pembanding semula para Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para Pembanding semula para Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu dikurangkan mengingat umur dari para pembanding semula para terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri dikemudian hari, disamping itu juga untuk tidak menimbulkan disparitas

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT KPG.



penjatuhan pidana yang terlalu jauh terhadap perkara yang sejenis dan untuk menciptakan konsistensi penerapan pidana guna mengurangi disparitas pidana khususnya penerapan pasal 81 ayat (1) tersebut, oleh karena itu dalam penjatuhan pidana juga perlu memperhatikan keadaan pada saat perbuatan itu dilakukan. Tidak saja timbulnya kejahatan tersebut karena pelaku, tetapi karena adanya faktor-faktor lain disekitarnya, Dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim tingkat banding dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa Terhadap restitusi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mencantumkan pidana pengganti jika para Pembanding semula para terdakwa tidak bisa membayar restitusi sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mencantumkan pidana pengganti berupa pidana kurungan sesuai PERMA nomor 1 tahun 2022 , yang besarnya pidana pengganti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama diubah sekedar mengenai penjatuhan pidana dan restitusi sebagai pidana pengganti jika para pembanding semula para terdakwa tidak mampu membayar, sehinggalan amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara tersebut para Pembanding semula para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan atas diri para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Terdakwa dipidana maka kepada para Pembanding semula para Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Pembanding semula para Terdakwa tersebut (**XXX alias XXX dkk**);
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor XXX, tanggal XXX, yang dimohonkan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan dan restitusi sebagai pidana pengganti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa I **XXX alias XXX**, **Terdakwa II XXX alias XXX**, **dan Terdakwa III XXX alias XXX** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-sama.” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana Kepada Para Pembanding semula Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Para Pembanding semula Para Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban XXX, masing-masing sejumlah sebesar Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah), jika Restitusi tidak bisa dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan agar para Pembanding semula Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para pembanding semula para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada para Pembanding semula para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh kami **Dr. Made Sukereni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.** dan **Sri Kuncoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Anik Sunaryati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasehat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. **Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.**

Dr. Made Sukereni, S.H., M.H.

2. **Sri Kuncoro, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Anik Sunaryati, S.H.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT KPG.